

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PERKARA KORUPSI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELAMATAN UANG NEGARA

Jawade Hafidz

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

E-mail: jawade.hafidz@yahoo.com

Abstract

Regulations governing the crime of corruption has changed several times. This is done to reach a modus operandi of various criminal acts of corruption and minimize the legal gaps that can be used as an excuse for the perpetrators of corruption to be able to detach himself from the shackles of law. Investigation, prosecution and examination before the court in a corruption case precedence over any other case to completion as soon as possible. In the Law of Criminal Acts of Corruption, the loss state is enough to capture perpetrators of corruption. Perpetrators of corruption have the right to prove that he did not commit corruption. Even so, the prosecutor still must prove the charges. Greater accountability of corruption, namely the possibility of imposition of penalty in absentia, the possibility of seizure of goods that had been seized for a defendant who has died before a verdict can not be changed again, the formulation of a broad scope of the offense, the expansion of the interpretation of the word "embezzle" the offense of embezzlement.

Keyword : corruption, financial state, criminal responsibility

Abstrak

Peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi telah berubah beberapa kali. Hal ini dilakukan untuk mencapai modus operandi berbagai tindak pidana korupsi dan meminimalkan celah-celah hukum yang dapat digunakan sebagai alasan bagi pelaku korupsi untuk dapat melepaskan diri dari belenggu hukum. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di urutan-urutan kasus korupsi atas setiap kasus lain untuk penyelesaian sesegera mungkin. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara sudah cukup untuk menangkap pelaku korupsi. Pelaku korupsi memiliki hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Meskipun demikian, jaksa masih harus membuktikan tuduhan. Akuntabilitas yang lebih besar korupsi, yaitu kemungkinan pengenaan denda in absentia, kemungkinan perampasan barang yang telah disita untuk terdakwa yang telah meninggal sebelum vonis tidak dapat diubah lagi, perumusan lingkup yang luas dari pelanggaran, perluasan penafsiran dari "menggelapkan" kata tindak penggelapan.

Kata Kunci: korupsi, keuangan negara, pertanggungjawaban pidana

Pendahuluan

Korupsi sedang naik daun! Pasti bersama dua kembaran lain: kolusi dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini telah menjadi "tri tunggal" drakula yang menghisap uang rakyat dan kekayaan negara. Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang di lakukan secara sistimatis, sehingga memunculkan

kan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.¹

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem

¹ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1. Lihat juga Frans Hendra Winarta, "Korupsi dan Hukum di Indonesia", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001 FH Unpar Bandung, hlm. 46-58.

dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan karena berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir, sebagaimana dinyatakan oleh Syed Hussain Alatas bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan utama yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Syed Hussain Alatas juga menegaskan bahwa kejahatan yang terorganisir mempunyai kaitan dengan korupsi yang terorganisir di mana penerimaan uang suap kecil-kecilan yang merupakan pelanggaran yang kurang serius dapat berkembang ke bidang-bidang yang lebih serius, yakni kejahatan.²

Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan tergambar dalam *adagium* yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak. Modernisasi - merujuk kepada pendapat Daniel. P. Huntington - mengembangkan korupsi karena membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Ruang lingkup terjadinya korupsi adalah berada dalam lingkungan kekuasaan atau wewenang atau kedudukan. Pemegang ke-

kuasaan merupakan orang-orang yang memiliki pribadi dan intelektualitas tinggi, sehingga mempunyai banyak akal untuk mempermudah perbuatannya yang koruptif.

Korupsi dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya makin meluas, tetapi juga dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, wajar kalau korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Data tentang prestasi korupsi Indonesia menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp. 24 triliun dan kerugian negara terbesar terjadi tahun 2006 dengan nilai sebesar Rp. 14,4 triliun.³

Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematik, sehingga tidak saja memperlambat atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.⁴

Untuk memberantas korupsi dan mempercepat pengembalian uang negara, maka mau tidak mau hukum harus disucikan dari praktek korupsi itu sendiri. Hanya sanksi hukum efektif yang bisa menjadi rel bagi penyimpangan perilaku politik. Perlu diingat, perilaku politik yang korup adalah sumber segala kerusakan sebab politik adalah saudara kembar kekuasaan, padahal kekuasaan cenderung korup. Bangsa Indonesia nyaris kehilangan akal untuk mengatasi korupsi. Meski demikian, masih tak bosan-bosan mencari jalan keluar.

Berbagai tuntutan untuk menghadiahi sanksi pidana yang keras kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kian bertalu-talu dilontarkan

² Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Depok: Pena Multi Media, hlm. 3 dan 4.

³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴ Chaerudin, dkk., *op.cit.*, hlm. 2.

berbagai kalangan, di antaranya dari kalangan agamawan. Dalam musyawarah alim ulama Nahdatul Ulama (Bahsul Mashil) se-Indonesia di Asrama Haji Pondokgede, Jakarta, pada bulan Agustus 2002, dirumuskan fatwa-fatwa keras mengenai tindak pidana korupsi, antara lain mengkriminalisasikan korupsi sama dengan pencurian dan perampokan, pelakunya dapat dikenai pidana maksimum berupa potong tangan, dan kalau mati dianjurkan tak perlu dishalati.⁵

Ada putusan-putusan yang dengan sengaja hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari satu pihak saja guna memenangkan pihak itu. Padahal, sarjana hukum yang baru lulus pun tahu kalau bukti pihak lain dapat secara kasat mata menggugurkan bukti yang dipertimbangkan tersebut.

Oleh karena itu Bangsa Indonesia harus melakukan perang suci (*holy war*) melawan korupsi. Sebagai tombaknya adalah hukum yang benar-benar mampu membunuh *monster* korupsi. Untuk itu, diperlukan pembaharuan hukum terhadap sistem pertanggungjawaban perkara korupsi untuk mempercepat pengembalian uang negara yang telah “dicuri” oleh koruptor.

Permasalahan korupsi di Indonesia semakin pelik. Meski telah dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana korupsi ini, namun masih saja banyak koruptor yang bermunculan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan memberantas, alhasil upaya tersebut sia-sia. Kalaupun koruptor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi tapi tetap saja uang negara belum bisa dikembalikan ke keadaan semula. Tulisan ini akan membahas mengenai sistem pertanggungjawaban perkara korupsi dalam rangka percepatan penyelamatan uang negara.

Pembahasan

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada,

tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum, sehingga tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*).⁶

Semangat yang hanya berorientasi untuk perbaikan sistem hukum materiil dapat diihat dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya adalah Peraturan Nomor PRT/PM 06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (secara berturut-turut mengalami perubahan 4 kali; Perpu Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.

Meskipun demikian, penegakan hukum harus tetap melindungi hak konstitusional

⁵ HCB. Dharmawan, dkk. (Ed), 2005, *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Kompas, hlm. 25 dan 26.

⁶ Lihat dalam La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 1 Januari 2008 FH Unpar Bandung, hlm. 39-51; dan Sjahruddin Rasul, “Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 1 Januari 2008 FH Unpar Bandung, hlm. 52-67.

warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Hal itu dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen pada Pasal 28 D ayat (1), sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas. Dengan demikian maka setiap tindakan dalam poses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Itulah makna dari negara hukum. Maka setiap aspek pemberantasan korupsi harus di dasarkan pada hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* menurut Hukum Administrasi Negara atau di dalam pidana dikenal dengan asas legalitas (*asas nullum crimen sine lege*).⁷

Perluasan Rumusan Arti Melawan Hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Perumusan dalam penafsiran arti melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perluasan, tidak saja telah menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegaskan pula pengertian melawan hukum suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materiil.

Dikatakan sebagai delik formil bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi apabila perbuatannya telah "dapat" dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, maka pelakunya sudah dapat dihukum. Demikian pula meskipun hasil dari

perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana.⁸

Pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil adalah perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bila mana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana".

Beberapa pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pertama*, mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; *kedua*, dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; dan *ketiga*, dalam upaya merespon perkembangan kebutuhan hukum di dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam pembukti-

⁷ Lihat dan bandingkan pendapat ini dengan tulisan Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, "Konsep Efektif Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XIII No. 2 April 2005 FH Unpar Bandung, hlm. 23-37

⁸ Lihat penjelasan tentang hal ini pada RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No. 003/PUU-IV/2006)", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 3 Juni 2006 FH Unpar Bandung, hlm. 212-226

an, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih (*sophisticated*) dan rumit.

Perluasan sifat melawan hukum materiil, tersebut *expressis verbis* merupakan perluasan dari asas legalitas dan Buku I KUHP. Memasukkan unsur melawan hukum dalam pengertian materiil, selain di dalam pengertian formil amat besar pengaruhnya di dalam pembuktian, sebab jika arti melawan hukum hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang sebagaimana pandangan formil, maka akan menyulitkan bagi penegak hukum menjerat para koruptor.

Penerapan unsur melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akan menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Pandangan memperluas pengertian ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil tersebut sudah sejak lama diterapkan oleh Mahkamah Agung, dan hal itu terlihat dalam Putusannya Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang menyatakan :

“... adalah tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksinya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-sas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan Perkara Korupsi

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi *harus didahulukan* dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, dan permintaan keterangan kepada bank tersebut diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. Penyidik dalam tahap penyidikan berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Apabila dalam penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana *korupsi tidak terdapat cukup bukti*, sedangkan *secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Kalau terdakwa diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, maka *tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara*.

Apabila *tersangka meninggal dunia* pada saat dilakukan *penyidikan*, sedangkan secara nyata *telah ada kerugian keuangan negara*, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan

untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya, selain itu terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun terdakwa telah membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Untuk penetapan perampasan barang-barang milik terdakwa yang disita tidak dapat dimohonkan upaya banding, namun bagi setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan.

Sistem Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian dalam perkara pidana pada umumnya di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Demikian juga dengan tindak pidana korupsi, juga di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi ada beberapa pengecualian terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga

dalam penanganannya pun harus melalui cara-cara yang luar biasa. Salah satu bentuk pengecualian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001, yakni :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Terdakwa dapat membuktikan ketidak terlibatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi bukti itu belum dapat menjamin ketidak terlibatannya dalam korupsi yang disangkakan itu, oleh karena penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.⁹

Sistem pembalikan beban pembuktian (umum mengenal dengan sistem pembuktian terbalik) atau *Reserval Burden of Proof* (*Omkering van het Bewijlast*) merupakan pola baru yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon, mengingat suap sebagai perbuatan korupsi memiliki tingkat indikasi tertinggi, tetapi sangat limitatif keberhasilannya. Penindakan suap (*bribery*) dengan pola pembuktian yang lama tidak berhasil memberikan arah optimalisasi penanganannya.

Masalah beban pembuktian sebagai bagian dari hukum pidana formil, mengalami suatu perubahan paradigma sejak diberlaku-

⁹ IGM.Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 63.

kan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semuanya sebagai produk hukum yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maka beban pembuktian dalam perkara pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi "pergeseran" (*shifting*) beban pembuktian atau "*shifting of burden proof*", bukan mengarah pada "*reversal of burden proof*" (pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik) sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu.

Memang, terdakwa "dapat" membuktikan bahwa ia tidak melakukan pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidaklah sifat *imperatif*. Artinya, apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini, maka hal tersebut justru akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini jelaslah bahwa beban pembuktian tetap diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini dipertegas melalui Penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menentukan bahwa "Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian terbalik". Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya. Dengan pasal ini, hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan

tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

Banyak pihak menghendaki adanya perubahan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengingat salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR) pada masa itu, memang menghendaki sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) secara total terhadap delik-delik korupsi.

Apabila ini yang terjadi maka hanya akan membebaskan jaksa penuntut umum dari beban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Selain itu, menurut Oemar Seno Adji, penerapan "*reversal of burden proof*" secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya pelanggaran terhadap asas "*presumption of Innocence*" dan "*non self-incrimination*". Oleh karena itu, menurut beliau, yang diterapkan dalam sistem beban pembuktian ini hanyalah sekadar "*shifting of burden proof*" dengan memberikan kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula beban pembuktian kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini belum terdapat rumusan delik mengenai pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik.

Aturan tentang beban pembuktian yang ada dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hampir memiliki persamaan. Artinya, belum terjadi "*reversal of burden proof*" secara total, karena jaksa penuntut umum tetap diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

Sistem beban pembuktian dalam UU No. 31 Tahun 1999 bukanlah pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik secara total dan absolut sebagaimana memang digariskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ini, yaitu :

Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Penjelasan Pasal 37 menyebutkan bahwa

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Memang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) yang menegaskan dianutnya sistem pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik yang masih bersifat terbatas ini masih belum jelas eksplisitasnya. "Terbatas" menurut Undang-Undang ini menunjuk pada peran jaksa penuntut umum yang masih memiliki kewajiban-an untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebenarnya, antara kedua Undang-Undang ini belum memberikan gambaran yang jelas di mana letak "keterbatasan"-nya ter-

sebut. Apabila ditilik pada sistim Anglo-Saxon terhadap pembalikan beban pembuktian maka letak *limitatif* dan *restriktifnya* undang-undang tersebut adalah pada penepatan delik baru tentang "*gratification*" (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (suap). Hal ini pernah dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, pada pembahasan Rancangan Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Beliau menyatakan bahwa "pergeseran beban pembuktian" (*shifting of burden proof*) tidak akan mengalami apa yang dinamakan "pembalikan beban pembuktian" (*reversal of burden proof*) apabila tidak dibuat delik baru yang berkaitan antara delik "pemberian" dengan "suap".¹⁰

Sifat "terbatas" dari pembalikan beban pembuktian adalah terletak pada delik baru tersebut, berikut soal perampasan harta benda yang diduga sebagai atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi. Penempatan soal "perampasan" tersebut adalah sebagai konsekuensi adanya penempatan pasal baru berupa kewajiban terdakwa untuk menyebutkan asal-usul harta bendanya, harta benda suami dan/atau istri serta anaknya ataupun pihak lain yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Selama belum ditetapkan adanya adopsi delik baru berupa keterkaitan antara delik "*gratification*" (pemberian) dengan "*bribery*" (penyuapan) berikut soal "perampasan", maka implementasi sistem pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik hanyalah sebuah retorika politis saja. Sebagai perbandingannya, dalam tingkat implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentunya akan mengalami kesulitan untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik. Apalagi kedua Undang-Undang ini tidak memberikan batasan terhadap delik mana yang akan diterapkan pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hlm. 90.

Beberapa pandangan menyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik terhadap semua delik atau semua rumusan tindak pidana korupsi sungguh tidak dapat diterima, karena sangat jelas sistem ini akan melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak prinsipil terdakwa. Bahwa sebagai suatu ketentuan khusus, sudah cukuplah terjadi minimalisasi hak-hak terdakwa, dan bukan serta tidak diharapkan adanya eliminasi hak tersebut. Minimalisasi penghargaan hak-hak terdakwa atas diberlakukannya sistem pembuktian terbalik adalah dengan diberlakukannya delik baru tentang "pemberian" yang berkaitan dengan perbuatan "suap", bukan terhadap semua delik-delik yang ada dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.¹¹

Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Korupsi

Subjek delik alam delik korupsi adalah orang dan korporasi. Orang di sini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, artinya selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Dalam delik korupsi, terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek delik karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk "sengaja" suatu perbuatan korupsi.¹² Baik orang perorangan atau korporasi apabila terbukti melakukan korupsi maka akan dikenai pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi lebih luas dari Hukum Pidana

umum. Hal itu nyata dalam beberapa hal. *Pertama*, kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); *kedua*, kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada; *ketiga*, perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); dan *keempat*, penafsiran kata "menggelapkan" pada delik penggelapan (Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001.¹³

Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, akan tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (*putusan in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁴

Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 91.

¹² Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 92.

¹³ *Ibid.*, hlm. 90 dan 91.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, akan tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Kemudian dalam hal delik korupsi yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur (*bestanddeel*) sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadikan korporasi sebagai subjek delik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas pengertian orang (Pasal 1 sub 3 huruf c menyebut dengan kata "setiap orang", termasuk juga korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Sementara itu, Pasal 1 sub 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Di dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 1 sampai dengan 2 Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebut pelaku delik dengan kata "setiap orang".¹⁵

Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, ditinjau dari ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.

Hal ini dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut¹⁶

"Coba kita bayangkan betapa luasnya aturan ini, betapa mudahnya seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi yang berbentuk permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk adanya tindak pidana itu telah cukup, bila ada suatu konsensus untuk melakukan kejahatan dari dua orang lebih".

Meskipun belum terjadi perbuatan korupsi secara materiil, pidananya menjadi sama dengan delik selesai, seperti pada Pasal 2, Pasal 3, asal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Begitu pula tentang percobaan melakukan korupsi, pidananya sama dengan delik korupsi di atas. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang percobaan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 53 KUHP.

Syarat percobaan melakukan delik korupsi, harus sama dengan ketentuan Pasal 53 KUHP, artinya harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Hal yang menyimpang dan Pasal 53 KUHP ialah pidananya tidak dipotong dengan sepertiganya. Memang menurut Pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan seperti Pasal 53 KUHP untuk perundang-undangan pidana khusus kecuali kalau Undang-Undang itu menentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*).¹⁷

Sebagaimana halnya dengan delik biasa, tidak semua delik yang dilakukan korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam delik korupsi, ada delik misalnya melawan hukum memperkaya diri sendiri, sulit diterapkan kepada korporasi. Akan tetapi, yang paling umum dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dalam delik korupsi ialah perbuatan menyuap pejabat publik. Sementara untuk dinas publik atau korporasi publik tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁶ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 147.

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 108.

seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tentulah pidana denda dan pempasan.

Terjadi perubahan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membedakan ancaman pidana, baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup, dan denda maksimum satu miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkenalkan ancaman pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.¹⁸

Pengertian pegawai negeri pun lebih di perluas lagi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Terdapat juga pasal yang mengatur mengenai dapatnya suatu undang-undang yang kemudian tercipta di masukkan pelanggaran atasnya sebagai tindak pidana korupsi, yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian terdapat penambahan pidana tambahan, yakni dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya angka 1, 3, dan 4.¹⁹ Dengan adanya perluasan terhadap pertanggungjawaban dalam perkara korupsi ini, diharapkan pelaku tindak pidana korupsi dapat terjerat dalam salah satu pasal tersebut, sehingga aparat penegak hukum da-

pat segera mengembalikan aset negara yang telah diambil pelaku tindak pidana korupsi.

Penutup

Simpulan

Upaya mempercepat penyelamatan keuangan negara akibat korupsi, regulasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah diubah beberapa kali. Hal tersebut dilakukan untuk menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Perubahan tersebut adalah perluasan perumusan arti melawan hukum, perubahan ancaman pidana, korporasi menjadi subjek delik korupsi, adanya ancaman pidana minimum khusus, penambahan pidana tambahan, pengertian pegawai negeri diperluas.

Adanya kerugian negara sudah cukup untuk menjerat pelaku korupsi. Pelaku korupsi memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi. Pembuktian ini dikenal dengan sistim pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa penuntut umum tetap harus membuktikan dakwaannya. Pertanggungjawaban pidana korupsi pun lebih luas, yakni adanya kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia*, kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, perumusan delik yang luas ruang lingkupnya, perluasan penafsiran kata "menggelapkan" pada delik penggelapan.

Saran

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka perlu adanya upaya pemberantasan yang luar biasa pula. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi di Indonesia adalah peraturan yang dapat di katakan paling lengkap dan berat sanksinya, namun sampai saat ini belum dapat dikatakan menimbulkan efek jera pada pelaku, karena sanksi yang akan diterima lebih kecil risikonya daripada hasil yang didapat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

karena korupsi. Undang-Undang Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dibentuk, hanya saja keberadaannya hanya dipandang sebelah mata. Perlu adanya pengadilan khusus korupsi di tingkat propinsi juga penjara khusus narapidana, koruptor, dan kalau diperlukan bagi para koruptor dan keluarganya diberikan label hitam seperti yang pernah dilakukan pada ex. anggota PKI. Hal ini akan membuat calon koruptor untuk berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi.

Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Cetakan Pertama. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan. Jakarta;
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama;
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- HCB. 2005. Dharmawan, dkk. (Ed), *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Kompas, hlm. 25 dan 26;
- Sina, La. "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No. 1. Januari 2008. Bandung: FH Unpar;
- Nurdjana, GM. 2005. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Prastowo, RB Budi. "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No. 003/PUU-IV/2006)". *Jurnal Hukum Pro Jusitia*. Vol. 24 No. 3. Juni 2006. Bandung: FH Unpar;
- Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No. 1. Januari 2008. Bandung: FH Unpar;
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Depok: Pena Multi Media;
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. "Konsep Efektif Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Tahun 13 No. 2. April 2005. Bandung: FH Unpar;
- Winarta, Frans Hendra. "Korupsi dan Hukum di Indonesia". *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun 19 No. 3. Juli 2001. Bandung: FH Unpar.